



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4 / Pdt. P / 2023 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**Kristofora Purba**, tempat/tgl.lahir, Maligas Tengah/ 6 April 1993, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal Rhabayu Garden Blok.B5 No.20 RT.006 RW.019 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 4/PDT.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1208114604930002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121307120042 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Oktober 2022 ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama PETRUS PRANAN SAPUTRA SIMARMATA, pada tanggal 02 Juli 2021 di Gereja Khatolik St. Paulus Martoba Pematang Siantar, dan di sahkan pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-27092022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 22 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22092022-0008, yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 September 2022;
5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor: 1790 /DC.01.00/XII/2022, Nama anak semula tertulis ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA dirubah menjadi GAVIN BLASIUS SIMARMATA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 27 Desember 2022;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22092022-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 September 2022, semula tertulis ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA dirubah menjadi GAVIN BLASIUS SIMARMATA;
7. Bahwa Alasan Pemohon merubah Nama Anak pada Akta Kelahiran adalah Karena anak akan dibaptis dan nama baptisnya adalah BLASIUS untuk nama depannya diganti juga dengan nama GAVIN yang artinya Kegagahan seorang anak laki-laki yang cerdas atau kuat;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22092022-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 September 2022, semula tertulis ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA dirubah menjadi GAVIN BLASIUS SIMARMATA;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1208114604930002, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Kristofora Purba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1272032102930002, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Petrus Pranan Saputra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171121307120042, tanggal 5 Oktober 2022, atas nama Kepala keluarga Petrus Pranan Saputra Simarmata, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 2171-KW-27092022-0009, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 2171-KW-27092022-0009, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-22092022-0008, tanggal 22 September 2022, atas nama Antonius Hotman Simarmata, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 2171-PGSH-30092022-0005, tanggal 30 September 2022, atas nama Antonius Hotman Simarmata, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1790/DC.01.00/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 s/d P – 9 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Donna Elisabet Purba:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA dirubah menjadi tertulis GAVIN BLASIUS SIMARMATA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena Karena nama baptisnya Blasius sedangkan nama depannya diganti menjadi nama Gavin yang artinya Kegagahan seorang anak laki-laki yang cerdas atau kuat;

2. Binsar Bernard Sagala:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA dirubah menjadi tertulis GAVIN BLASIUS SIMARMATA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena Karena nama baptisnya Blasius sedangkan nama depannya diganti menjadi nama Gavin yang artinya Kegagahan seorang anak laki-laki yang cerdas atau kuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1208114604930002, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Kristofora Purba, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-22092022-0008, tanggal 22 September 2022, atas nama Antonius Hotman Simarmata, nama anak Pemohon tertulis bernama ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, 2171-LU-22092022-0008, tanggal 22 September 2022, atas nama ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA, semula bernama "ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA" menjadi "GAVIN BLASIUS SIMARMATA" Karena nama baptisnya Blasius sedangkan nama depannya diganti menjadi nama Gavin yang artinya Kegagahan seorang anak laki-laki yang cerdas atau kuat;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 2171-LU-22092022-0008, tanggal 22 September 2022, atas nama ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula bernama "ANTONIUS HOTMAN SIMARMATA" diubah menjadi "GAVIN BLASIUS SIMARMATA";

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Benny Yoga Dharma, S.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
Administrasi .....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00

J u m l a h ..... Rp160.000,00  
(Seratus enam puluh ribu rupiah).